



**P U T U S A N**

Nomor 114/Pid.B/2018/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ketiga terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **ANDI WIGUNA EFENDI Alias DEDE**  
**Bin MONIN EFENDI**  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur / Tgl lahir : 21 tahun / 18 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ciketing Udik, Rt. 001/007 Kel. Ciketing  
Udik, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi ;  
Agama : Islam ;  
Pendidikan : SD

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **D. SUPARTO SIMANGUNSONG Bin**  
**Alm M. SIMANGUNSONG ;**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tgl lahir : 55 tahun / 30 Mei 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pamulang Permai II Blok C 29 No. 02 Rt.  
001/013, Kel. Pondok Benda, Kec.  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;  
Pendidikan : SD ;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : **SAOSANOERI KAMINI P Bin Alm**  
**JOKO SANTOSO ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bogor  
Umur / Tgl lahir : 19 tahun / 22 November 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Tegal Rt. 020/006 Desa Kembang  
Kuning, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;  
Pendidikan : SMP ;

KetigaTerdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 13 Oktober 2018;

Ketiga Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2018 s/d tanggal 1 November 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 5 Desember 2018 s/d tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 10 Desember 2018 s/d tanggal 08 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada ketiga terdakwa.

## **Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan ketiga terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I ANDI WIGUNA EFENDI alias DEDE Bin MONIN EFENDI**, terdakwa **II D. SUPRPTO SIMANGUNSONG Bin (alm) M. SIMANGUNSONG** dan terdakwa **III SAOSANOERI KAMINI P Bin (alm) JOKO SANTOSO**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi di jalan umum atau tempat

Putusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 2 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dikunjungi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis ayat (1) butir 2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa I **ANDI WIGUNA EFENDI alias DEDE Bin MONIN EFENDI**, terdakwa II **D. SUPRAPTO SIMANGUNSONG Bin (alm) M. SIMANGUNSONG** dan terdakwa III **SAOSANOERI KAMINI P Bin (alm) JOKO SANTOSO** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Menyatakan baarang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J3 PRO warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar ketiga terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan ketiga terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan ketiga terdakwa menyesali perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan ketigaterdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa I. **ANDI WIGUNA EFENDI alias DEDE BIN MONIN EFENDI**, terdakwa II. **D SUPARTO SIMANGUNSONG Bin (Alm) M SIMANGUNSONG**, terdakwa III. baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 01.30 Wib



atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Cinyosog Rt.001/004 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas aparat kepolisian dari Sektor Setu yaitu saksi Asep Darma S bersama dengan saksi Ahmad Syamsuri Saragih sedang melakukan observasi di wilayah Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi kemudian saksi Asep dan saksi Ahmad melintas di Kampung Cinyosog Rt.001/004 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dan melihat terdakwa I Andi, terdakwa II D Suparto dan terdakwa III Saosoeri sedang duduk berkumpul karena merasa curiga kemudian saksi Asep dan saksi Ahmad mendekati dan melihat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang bermain judi jenis Ludo King dengan menggunakan Handphone (HP) tanpa ijin dari pihak yang berwenang kemudian saksi Asep dan saksi Ahmad menangkap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna hitam digunakan untuk membuka aplikasi Ludo King dan uang tunai sebesar Rp.30.000,- yang didapati dari terdakwa I, uang tunai sebesar Rp.50.000,- yang didapati dari terdakwa II dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- yang didapati dari terdakwa III dan total uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I, II dan III ditangkap dan dibawa ke Polsek Setu berikut barang buktinya.

Bahwa terdakwa I, II dan III melakukan permainan judi Ludo King mendapatkan uang dari hasil permainan judi ludo king tersebut akan digunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Adapun aturan/cara permainan perjudian Ludo King tersebut adalah pertama membuka aplikasi Ludo king dari Handphone (HP) kemudian pemain memilih warna, setelah memilih warna pemain memulai permainan dengan memencet atau melempar dadu apabila keluar Angka 6 (enam) pertama maka pion pertama atau butir pertama keluar dari Kotaknya dimana dalam 1 kotak terdapat 4 pion atau butir selanjutnya pemain memencet dadu dan menjalankan pion atau butir warna pemain sesuai angka yang ada di dadu dan begitu seterusnya hingga memutar area hingga finish apabila pion atau butir warna pemain menginjak pion atau butir warna pemain lain maka pion atau butir warna pemain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keinjak membayar Rp.5.000 kepada pemain yang menginjak setelah itu pion atau butir warna pemain memutar area hingga finish maka pemenangnya apabila semua 4 pion atau butir warna pemain semua sudah memutar area hingga finish dan pemain mendapat uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain.

Bahwa terdakwa I, II dan III sebelumnya sudah mengetahui bahwa berjudi tanpa ijin dari pihak berwenang adalah dilarang Undang-Undang dan sampai dengan terdakwa I, II dan III ditangkap tidak dapat memperlihatkan ijin tersebut.

Perbuatan terdakwa I, II dan III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP .

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa I. ANDI WIGUNA EFENDI alias DEDE BIN MONIN EFENDI, terdakwa II. D SUPARTO SIMANGUNSONG Bin (Alm) M SIMANGUNSONG, terdakwa III. baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Cinyosog Rt.001/004 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas aparat kepolisian dari Sektor Setu yaitu saksi Asep Darma S bersama dengan saksi Ahmad Syamsuri Saragih sedang melakukan observasi di wilayah Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi kemudian saksi Asep dan saksi Ahmad melintas di Kampung Cinyosog Rt.001/004 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dan melihat terdakwa I Andi, terdakwa II D Suparto dan terdakwa IIISaosanoeri sedang duduk berkumpul karena merasa curiga kemudian saksi Asep dan saksi Ahmad mendekati dan melihat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang bermain judi jenis Ludo King dengan menggunakan Handphone (HP) tanpa ijin dari pihak yang berwenang kemudian saksi Asep dan saksi Ahmad menangkap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 5 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan langsung diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna hitam digunakan untuk membuka aplikasi Ludo King dan uang tunai sebesar Rp.30.000,- yang didapati dari terdakwa I, uang tunai sebesar Rp.50.000,- yang didapati dari terdakwa II dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- yang didapati dari terdakwa III dan total uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I, II dan III ditangkap dan dibawa ke Polsek Setu berikut barang buktinya.

Adapun aturan/cara permainan perjudian Ludo King tersebut adalah pertama membuka aplikasi Ludo king dari Handphone (HP) kemudian pemain memilih warna, setelah memilih warna pemain memulai permainan dengan memencet atau melempar dadu apabila keluar Angka 6 (enam) pertama maka pion pertama atau butir pertama keluar dari Kotaknya dimana dalam 1 kotak terdapat 4 pion atau butir selanjutnya pemain memencet dadu dan menjalankan pion atau butir warna pemain sesuai angka yang ada di dadu dan begitu seterusnya hingga memutari area hingga finish apabila pion atau butir warna pemain menginjak pion atau butir warna pemain lain maka pion atau butir warna pemain yang menginjak membayar Rp.5.000 kepada pemain yang menginjak setelah itu pion atau butir warna pemain memutari area hingga finish maka pemenangnya apabila semua 4 pion atau butir warna pemain semua sudah memutari area hingga finish dan pemain mendapat uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain.

Bahwa terdakwa I, II dan III sebelumnya sudah mengetahui bahwa berjudi tanpa ijin dari pihak berwenang adalah dilarang Undang-Undang dan sampai dengan terdakwa I, II dan III ditangkap tidak dapat memperlihatkan ijin tersebut.

Perbuatan terdakwa I, II, III dan IV tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) butir 2 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan telah mendengar, mengerti serta membenarkannya dan ketiga terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RANTA AIS KI ORIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan perjudian jenis ludo king itu dilakukan pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira Jam 01.30 Wib, di Kp. Cinyosog, Rt.

Putusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 6 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/004, Desa Burangkeng, Kec. Setu Kab. Bekasi ;

- Bahwa saya dan tim melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa ketika sedang melakukan perjudian Ludo King melalui Handphone ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J3 PRO warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ketiga terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, ketiga terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. AHMAD SYAMSURI SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan perjudian jenis ludo king itu dilakukan pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira Jam 01.30 Wib, di Kp. Cinyosog, Rt. 001/004, Desa Burangkeng, Kec. Setu Kab. Bekasi ;
- Bahwa saya dan tim melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa ketika sedang melakukan perjudian Ludo King melalui Handphone ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J3 PRO warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ketiga terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, ketigaterdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **ANDI WIGUNA EFENDI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaya ditangkap oleh pihak kepolisian bersama 2 (dua) teman saya lainnya ketika sedang bermain judi Ludo King ;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira Jam 01.30 Wib, di Kp. Cinyosog, Rt. 001/004, Desa Burangkeng, Kec. Setu Kab. Bekasi ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang mana cara bermainnya ialah salah satu pemain harus memilih 1 (satu) warna dari 4 (empat) warna yang ada, lalu pemain menekan dadu sampai keluar angka 6 (enam) baru permainan bisa dimulai ;

- Bahwa uang taruhannya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Handphone yang digunakan dalam permainan tersebut yaitu Handphone dari Sdr. Suparto Simangunsong terdakwa II ;
- Bahwa saya mengetahui permainan Judi dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwaII **D. SUPARTO SIMANGUNSONG** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap oleh pihak kepolisian bersama 2 (dua) teman saya lainnya ketika sedang bermain judi Ludo King ;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira Jam 01.30 Wib, di Kp. Cinyosog, Rt. 001/004, Desa Burangkeng, Kec. Setu Kab. Bekasi ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan handphone yang mana cara bermainnya ialah salah satu pemain harus memilih 1 (satu) warna dari 4 (empat) warna yang ada, lalu pemain menekan dadu sampai keluar angka 6 (enam) baru permainan bisa dimulai ;
- Bahwa uang taruhannya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) /orang ;
- Bahwa Handphone yang digunakan dalam permainan tersebut yaitu Handphone saya sendiri ;
- Bahwa saya mengetahui permainan Judi dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwaIII **SAOSANOERI KAMINI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap oleh pihak kepolisian bersama 2 (dua) teman saya lainnya ketika sedang bermain judi Ludo King ;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira Jam 01.30 Wib, di Kp. Cinyosog, Rt. 001/004, Desa Burangkeng, Kec. Setu Kab. Bekasi ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan handphone yang mana cara bermainnya ialah salah satu pemain harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih 1 (satu) warna dari 4 (empat) warna yang ada, lalu pemain menekan dadu sampai keluar angka 6 (enam) baru permainan bisa dimulai ;

- Bahwa uang taruhannya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) /orang ;
- Bahwa Handphone yang digunakan dalam permainan tersebut yaitu Handphone dari Sdr. Suparto Simangunsong **terdakwa II** ;
- Bahwa saya mengetahui permainan Judi dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa ketiga terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J3 PRO warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepadapara saksi serta ketiga terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwaketiga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira Jam 01.30 Wib, di Kp. Cinyosog, Rt. 001/004, Desa Burangkeng, Kec. Setu Kab. Bekasi ;
- Bahwa ketiga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memainkan permainan judi Ludo King ;
- 
- Bahwa taruhan dari setiap kali permainan ialah Rp.5000 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan handphone yang mana cara bermainnya ialah salah satu pemain harus memilih 1 (satu) warna dari 4 (empat) warna yang ada, lalu pemain menekan dadu sampai keluar angka 6 (enam) baru permainan bisa dimulai, dan setiap kali lawan menginjak warna dari lawan maka harus membayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), dan apabila salah satu pemain berhasil menyelesaikan permainan maka pemenang akan mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa ketiga terdakwa mengetahui kalau permainan judi dilarang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ketigaterdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada ketiga Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketiga terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative dimana Majelis Hakim akan membuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) butir 2 KUHP sebagaimana dakwaan kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hak, turut serta main judi dijalanan umum atau didekat jalanan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **ANDI WIGUNA EFENDI Alias DEDE Bin MONIN EFENDI (Terdakwa I), D. SUPARTO SIMANGUNSONG Bin Alm M. SIMANGUNSONG (Terdakwa II), dan SAOSANOERI KAMINI P Bin Alm JOKO SANTOSO (Terdakwa III)** dan ternyata ketiga terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketiga terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta menurut penilaian Majelis Hakim, ketiga terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-1** yakni “**barang siapa**” telah terpenuhi;

#### **2. Secara melawan hak, turut serta main judi dijalanan umum atau didekat jalanan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum ;**

Menimbang, bahwa “*secara melawan hak*” diartikan sebagai suatu



perbuatan yang dilakukan oleh orang atau perorangan sebagai subjek hukum, yang mana perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan **Terdakwa I, II, II** telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira Jam 01.30 Wib, di Kp. Cinyosog, Rt. 001/004, Desa Burangkeng, Kec. Setu Kab. Bekasi ;

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan saat pihak kepolisian sedang melakukan observasi di daerah tersebut diatas, selanjutnya di sebuah warung pihak polisi menghampiri 3 (tiga) orang yang sedang bermain permainan LUDO KING menggunakan Handphone milik **Terdakwa ke II**, kemudian diketahui bahwa dari permainan LUDO KING yang dimainkan ketiga Terdakwa menggunakan uang taruhan, yang mana uang taruhan pertama ialah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan apabila salah seorang dari ketiga terdakwa bisa menyelesaikan permainan terlebih dahulu maka dia akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ketiga terdakwa yaitu **ANDI WIGUNA EFENDI Alias DEDE Bin MONIN EFENDI (Terdakwa I), D. SUPARTO SIMANGUNSONG Bin Alm M. SIMANGUNSONG (Terdakwa II), dan SAOSANOERI KAMINI P Bin Alm JOKO SANTOSO (Terdakwa III)**, telah melakukan kegiatan Perjudian dengan menggunakan permainan LUDO KING, sedangkan tempat dilakukan permainan judi tersebut adalah di sebuah warung yang dapat di kunjungi umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Hakim berpendapat bahwa unsur **ke-2 "Secara melawan hak, ikut serta main judi tempat yang dapat dikunjungi umum"** dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka ketiga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ketiga terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga terdakwa ditahan dan



penahanan terhadap ketiga terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ketiga terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J3 PRO warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan barang yang berhubungan erat dengan perbuatan ketiga terdakwa dalam hal ini, dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada ketiga terdakwa maka haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ketiga terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan ketiga Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Ketiga Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Ketiga terdakwa belum pernah dihukum ;
- Ketiga terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) butir 2 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **1. ANDI WIGUNA EFENDI Alias DEDE Bin MONIN EFENDI terdakwa 2. D. SUPARTO SIMANGUNSONG Bin (Alm) M. SIMANGUNSONG terdakwa 3. SAOSANOERI KAMINI P Bin (Alm) JOKO SANTOSO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J3 PRO warna hitam  
**Dirampas untuk dimusnahkan,**
  - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
  - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (lima puluh ribu rupiah)  
**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin, tanggal 14 Januari 2019** oleh **DECKY CHRISTIAN S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALFADJRI, S.H.**, dan **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTRISNO, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh **BEATRIX MONTINA, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa  
Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua,

**AL FADJRI, S.H.**

**DECKY CHRISTIAN S, S.H.**

**RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**SUTRISNO, S.H., M.H.**